Catatan / Penyangkalan *(Disclaimer)*:

- **Asuransi Whole Life Eksekutif** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.



PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL
WISMA CAR LIFE Blok A-C
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440
T: 021-5696 8998

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)
T: 021-3951 6888
SMS/WhatsApp: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT
WISMA ASIA Lt. 11
Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420
T: 021-563 7901

www.car.co.id

@CARLifeInsurance @carlifeinsurance @carlifeinsurance CAR Life Insurance @CARLIFE_ID

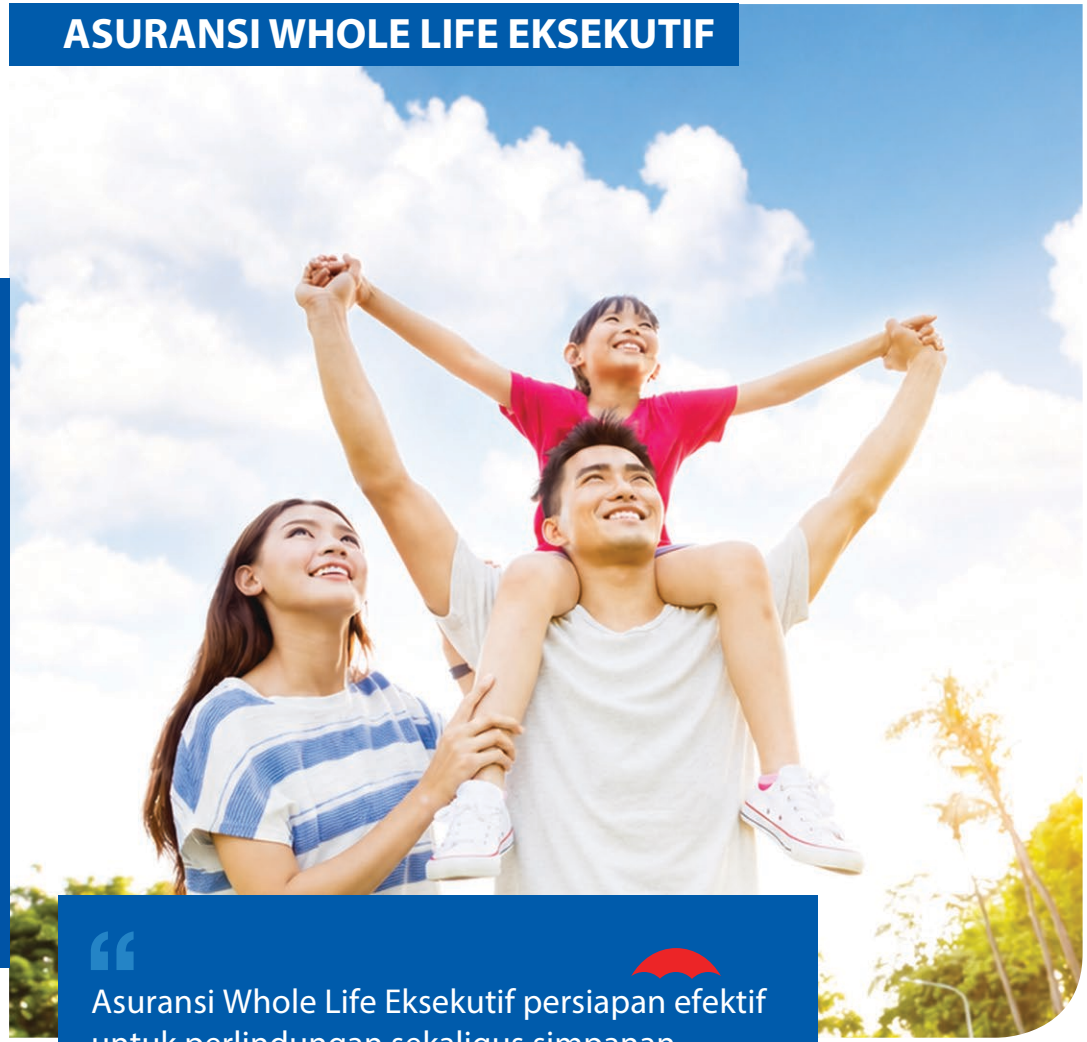
Keterangan lebih lanjut hubungi:

31/01-11/021/26-05/04/01

PAHAMI & MILIKI ASURANSI

CAR Life Insurance

ASURANSI WHOLE LIFE EKSEKUTIF



"Asuransi Whole Life Eksekutif persiapan efektif untuk perlindungan sekaligus simpanan keuangan saya kini dan nanti"

Member of Salim Group

Melayani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

ASURANSI WHOLE LIFE EKSEKUTIF

Adalah Produk Asuransi Jiwa yang memberikan Proteksi hingga Tertanggung berusia 80 tahun dan Pembayaran Dana Tahapan pada usia 60, 70, & 80 tahun serta tambahan Dana Tahapan sebesar 1% dari Uang Pertanggungan mulai akhir tahun ke-3 polis hingga Tertanggung berusia 79 tahun selama tertanggung masih hidup.



Asuransi Whole Life Eksekutif memberikan solusi tepat dalam mewujudkan impian Anda.

Manfaat Pertanggungan:

Asuransi Whole Life Eksekutif memberikan jaminan:

- Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Selama pertanggungan masih berlaku, penanggung akan membayar manfaat tambahan sebesar 1% Uang Pertanggungan setelah pertanggungan berjalan 3 tahun sampai dengan Tertanggung berusia 79 tahun.
- Penanggung akan membayar 20% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung tetap hidup sampai usia 60 tahun.
- Penanggung akan membayar 30% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung tetap hidup sampai usia 70 tahun.
- Penanggung akan membayar 60% Uang Pertanggungan apabila Tertanggung tetap hidup sampai usia 80 tahun dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Ketentuan Produk

Mata Uang	: Rupiah
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: Sekaligus, 5, 7, 10, 15, atau 20 tahun
Pilihan Pembayaran Premi	: Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan Bulanan
Masa Pertanggungan (MP)	: sampai dengan usia 80 tahun
Usia Masuk Tertanggung	: 1 - 55 tahun (usia masuk + MP ≤ 70 tahun)
Usia Masuk Pemegang Polis	: 17 - 75 tahun
Uang Pertanggungan	: Minimal Rp 10.000.000,00 Maksimal Rp 10.000.000.000,00
Asuransi Tumpangan	: - **Berjangka** – Asuransi Kematian - ***Personal Accident (PA)*** – Asuransi Kecelakaan - ***MediCAR-32*** – Asuransi Penyakit Kritis - ***Hospital Cash Plan (HCP)*** – Santunan Rawat Inap - ***Waiver of Premium (WOP)*** – Asuransi Bebas Premi karena Cacat Tetap Total - ***Dead and Disability (DAD)*** – Asuransi Bebas Premi Pemegang Polis meninggal atau Cacat Tetap Total

Ilustrasi

Usia Masuk Tertanggung	: 35 tahun
Jenis Kelamin	: Wanita
Masa Pertanggungan	: s.d. 80 tahun
Masa Pembayaran Premi (MPP)	: 5 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp 100.000.000,00
Premi	: Rp 7.801.000,00



Manfaat yang diperoleh:

- Penanggung akan membayar Santunan Asuransi sebesar Rp100.000.000,00 apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Selama pertanggungan masih berlaku, penanggung akan membayar manfaat tambahan sebesar 1% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp1.000.000,00 setelah pertanggungan berjalan 3 tahun sampai dengan Tertanggung berusia 79 tahun.
- Penanggung akan membayar 20% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp20.000.000,00 apabila Tertanggung tetap hidup sampai usia 60 tahun.
- Penanggung akan membayar 30% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp30.000.000,00 apabila Tertanggung tetap hidup sampai usia 70 tahun
- Penanggung akan membayar 60% Uang Pertanggungan yaitu sebesar Rp60.000.000,00 apabila Tertanggung tetap hidup sampai usia 80 tahun dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Pengecualian Umum

Manfaat tidak akan dibayarkan apabila disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
2. Perbuatan melanggar hukum;
3. Cacat bawaan / kelainan bawaan.

Catatan: Pengecualian lainnya tercantum pada Ketentuan Umum Polis.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
 1.1. Polis asli;
 1.2. Kuitansi asli pembayaran Premi terakhir;
 1.3. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab meninggalnya Tertanggung;
 1.4. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
 1.5. Berita acara dari kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
 1.6. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral RI, apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
 1.7. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dalam Pemegang Polis;
 1.8. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk / Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;
 1.9. Berita acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).

2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak adalah:
 2.1. Polis asli;
 2.2. Kuitansi asli pembayaran premi terakhir;
 2.3. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
 2.4. Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis;
 2.5. Dokumen Pendukung lainnya jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dapat dipenuhi.

Catatan: Syarat dan Ketentuan berlaku sesuai Polis Asuransi Whole Life Eksekutif.